



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Liwa;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/17 Januari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Helda Rina, S. H., M. H., dan Irwanto, S. H. Pengacara/Advokat pada Kantor LBH Lampung Barat yang beralamat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 8 November 2021 Nomor: 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu yaitu Asef Syafrullah, S. H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: 54/Lit.Pol/KA/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-03/LIWA/10/2021 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y125S 2021 warna Biru dengan nomor XL 087799446046, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara Anak agar menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/LIWA/10/2021 tanggal 2 November 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak bersama dengan Saksi Jakarya Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan para saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Anak bertemu dengan Saksi Jakarya Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Jakarya berkata "minjem duit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" dan Anak berkata "ya udah, ini Jek" dan langsung memberikan Saksi Jakarya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya Anak menemui Saksi Jakarya di rumahnya dan Saksi Jakarya meminjam *handphone* merk VIVO Y125S 2021 warna Biru dengan nomor XL 087799446046 milik Anak dan Saksi Jakarya membuka akun instagram @2nd.rozzercorporation dan mengirim pesan "mau order tembakau sinte, om" dan dijawab oleh akun instagram @2nd.rozzercorporation "oke, mau berapa?" dan Saksi Jakarya menjawab "Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu)" dan akun-akun instagram @2nd.rozzercorporation kembali menjawab "ya udah kirim aja alamat lengkap dan nomor *handphone*" dan selanjutnya Saksi Jakarya mengirimkan alamat dan nomor *handphone* milik Saksi Anjas Walgiansyah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Yosep, dan akun @2nd.rozzercorporation mengirimkan nomor rekening dan Saksi Jakarya langsung mentransfer uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu) ke akun @2nd.rozzercorporation dan setelah selesai, Saksi Jakarya langsung mengembalikan *handphone* milik Anak, dan pada keesokan harinya @2nd.rozzercorporation mengirimkan resi pengiriman tembakau sinte;

- Dan pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Anak berkata kepada Saksi Jakarya kalau uang yang dipinjam oleh Saksi Jakarya supaya dibelikan rokok saja, tapi oleh Saksi Jakarya dikatakan kalau uang tersebut dipergunakan untuk membeli tembakau sinte, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Anak bertemu dengan Saksi Jakarya dan Saksi Jarya berkata pada Anak "Gi, kasih tau Anjas kalau ada paket hubungi saya" dan Anak langsung menghubungi Saksi Anjas dan mengatakan pesan dari Saksi Jakarya dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Anak main ke rumah Saksi Jakarya dan bertemu dengan Saudarai Putri, tak lama kemudian Saksi Jakarya berkata kepada Anak "saya pinjam motor dan ada uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", dan Anak menjawab "ada, mau kemana?" dan Saksi Jakarya berkata "mau ke JNT ngambil CODan Sinte", dan tak lama kemudian Saksi Jakarya berangkat menggunakan sepeda motor Saudari Putri, saat Saksi Jakarya diperjalanan Anak menelpon Saksi Jakarya dan berpesan "kalau mau ambil CODan dipantau, ati-ati", dan Saksi Jakarya hanya menjawab iya, sementara itu sebelumnya Saksi Jakarya bersama dengan Saksi Anjas berangkat menuju SPBU Pasar Liwa karena janji dengan kurir JNT untuk bertemu di SPBU Pasar Liwa, sementara Saksi Jakarya berangkat menuju SPBU Pasar Liwa, Saksi Anjas diminta Saksi Jakarya menunggu di depan Hotel Hartono, tapi saat Saksi Jakarya hendak mengambil paket narkoba jenis tembakau Sinte, Saksi Jakarya langsung diamankan anggota Polres Lampung Barat yang menyamar sebagai kurir JNT dan mengamankan Saksi Jakarya bersama dengan 1 buah plastik warna abu-abu yang di dalamnya terdapat bungkus warna coklat berisi narkoba jenis tembakau sinte yang dibungkus menggunakan plasrtik warna hitam dengan berat total 4,13 (empat koma tiga belas) gram, selanjutnya Saksi Anjas yang menunggu di depan Hotel Hatono juga diamankan, dan sekira pukul 12.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Anak dan langsung dibawa menuju Polres Lampung Barat berikut 1 unit *handphone* yang dipergunakan untuk memesan narkoba jenis tembakau sinte karena

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 Anak juga menggunakan narkoba jenis tembakau sinte bersama dengan Saksi Jakarya dan Saksi Anjas, dan narkoba jenis tembakau sinte yang digunakan bersama dengan para saksi adalah milik Saksi Jakarya, dan cara menggunakan narkoba jenis tembakau sinte adalah menggunakan kertas papir dan tembakau sinte yang dilinting menggunakan kertas papir sehingga menyerupai rokok dan dibakar serta dihisap, dan efek yang dirasakan oleh Anak setelah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sinte adalah badan terasa enteng dan berhalusinasi dan Anak sudah menggunakan narkoba jenis tembakau sinte sejak bulan Februari 2021;

- Bahwa barang bukti berupa tembakau (sinte) seberat 4,13 (empat koma tiga belas) telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0459 tanggal 21 Oktober yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, S.T.I, NIP. 198001222005012001 selaku penguji dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) MDMA-4-en-PINACAPICA (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Anak bersama dengan Saksi Jakarya Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa tembakau gorila (Sinte) seberat 4,13 (empat koma tiga belas) gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Anak bertemu dengan Saksi Jakarya Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Jakarya berkata “minjem duit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak berkata “ya udah ini Jek” dan langsung memberikan Saksi Jakarya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya Anak menemui Saksi Jakarya di rumahnya dan Saksi Jakarya meminjam *handphone* merk VIVO Y125S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046 milik Anak dan Saksi Jakarya membuka akun instagram @2nd.rozzercorporation dan mengirim pesan “mau order tembakau sinte, om”, dan dijawab oleh akun instagram @2nd.rozzercorporation “oke, mau berapa?” dan Saksi Jakarya menjawab “Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu)” dan akun-akun instagram @2nd.rozzercorporation kembali menjawab “ya udah kirim aja alamat lengkap dan nomor *handphone*” dan selanjutnya Saksi Jakarya mengirimkan alamat dan nomor *handphone* milik Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, dan akun @2nd.rozzercorporation mengirimkan nomor rekening dan Saksi Jakarya langsung mentransfer uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu) ke akun @2nd.rozzercorporation dan setelah selesai, Saksi Jakarya langsung mengembalikan *handphone* milik Anak, dan pada keesokan harinya @2nd.rozzercorporation mengirimkan resi pengiriman tembakau sinte;
- Dan pada hari Jum’at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Anak berkata kepada Saksi Jakarya kalau uang yang yang dipinjam oleh Saksi Jakarya supaya dibelikan rokok saja, tapi oleh Saksi Jakarya dikatakan kalau uang tersebut dipergunakan untuk membeli tembakau sinte, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Anak bertemu dengan Saksi Jakarya dan Saksi Jarya berkata pada Anak “Gi, kasih tau Anjas kalau ada paket hubungi saya” dan Anak langsung menghubungi Saksi Anjas dan mengatakan pesan dari Saksi Jakarya dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Anak main ke rumah Saksi Jakarya dan bertemu dengan Saudari Putri, tak lama kemudian Saksi Jakarya berkata kepada Anak “saya pinjam motor dan ada uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)” dan Anak menjawab “ada, mau kemana?” dan Saksi Jakarya berkata “mau ke JNT ngambil CODan Sinte”, dan tak lama kemudian Saksi Jakarya berangkat menggunakan sepeda motor Saudari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, saat Saksi Jakarya di perjalanan Anak menelpon Saksi Jakarya dan berpesan “kalau mau ambil CODan dipantau, ati-ati” dan Saksi Jakarya hanya menjawab iya, sementara itu sebelumnya Saksi Jakarya bersama dengan Saksi Anjas berangkat menuju SPBU Pasar Liwa karena janji dengan kurir JNT untuk bertemu di SPBU Pasar Liwa, sementara Saksi Jakarya berangkat menuju SPBU Pasar Liwa, Saksi Anjas diminta Saksi Jakarya menunggu di depan Hotel Hartono, tapi saat Saksi Jakarya hendak mengambil paket narkoba jenis tembakau Sinte, Saksi Jakarya langsung diamankan anggota Polres Lampung Barat yang menyamar sebagai kurir JNT dan mengamankan Saksi Jakarya bersama dengan 1 buah plastik warna abu-abu yang di dalamnya terdapat bungkus warna coklat berisi narkoba jenis tembakau sinte yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dengan berat total 4,13 (empat koma tiga belas) gram, selanjutnya Saksi Anjas yang menunggu di depan hotel Hatono juga diamankan, dan sekira pukul 12.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Anak dan langsung dibawa menuju Polres Lampung Barat berikut 1 unit *handphone* yang dipergunakan untuk memesan narkoba jenis tembakau sinte karena beberapa hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 Anak juga menggunakan narkoba jenis tembakau sinte bersama dengan Saksi Jakarya dan Saksi Anjas dan narkoba jenis tembakau sinte yang digunakan bersama dengan para saksi adalah milik Saksi Jakarya, dan cara menggunakan narkoba jenis tembakau sinte adalah menggunakan kertas papir dan tembakau sinte dilinting menggunakan kertas papir sehingga menyerupai rokok dan dibakar serta dihisap, dan efek yang dirasakan oleh Anak setelah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sinte adalah badan terasa enteng dan berhalusinasi dan Anak sudah menggunakan narkoba jenis tembakau sinte sejak bulan Februari 2021;

- Bahwa barang bukti berupa tembakau sinte seberat 4,13 (empat koma tiga belas) telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0459 tanggal 21 Oktober yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, S.T.I., NIP. 198001222005012001 selaku penguji dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) MDMB-4-en-PINACAPICA (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Ketiga:

Bahwa Anak bersama dengan Saksi Jakarya Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Taman Kota Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan para saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat Taman Kota Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Anak bersama dengan Saksi Jakarya Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep berada di Taman Kota, Liwa menggunakan narkotika jenis tembakau Sinte milik Saksi Jakarya, cara Anak menggunakan narkotika jenis tembakau sinte adalah menggunakan kertas papir dan tembakau sinte yang dilinting menggunakan kertas papir sehingga menyerupai rokok dan dibakar serta dihisap, dan efek yang dirasakan oleh Anak setelah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sinte adalah badan terasa enteng dan berhalusinasi dan Anak sudah menggunakan narkotika jenis tembakau sinte sejak bulan Februari 2021;

- Bahwa Anak bersama dengan para saksi dalam menggunakan narkotika jenis tembakau sinte tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul, Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul:

-Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada yang memesan Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui jasa pengiriman JNT Liwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono melakukan pengecekan di Kantor JNT Liwa dan benar adanya paket atas nama samaran Siska yang setelah dicek berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte, kemudian Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono melakukan penyamaran untuk mengantarkan paket yang berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono berhasil mengamankan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat bungkus berwarna coklat berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte yang dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam, berikutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak yang mengaku telah mengambil paket bersama Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut dibeli secara patungan bersama Anak, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep ditangkap di depan Hotel Darsono Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terakhir sekira pukul 12.20 WIB Anak berhasil ditangkap di ruang tamu rumah Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak yang beralamat di Simpang Serdang 2 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046, pada akhirnya Anak, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas



Walgiansyah bin Yosep, berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046 merupakan *handphone* milik Anak yang di dalamnya terdapat *Simcard* XL milik Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep yang digunakan untuk memesan paket Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui jasa pengiriman JNT;

-Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut dibeli seharga ± Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan antara Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Anak, dimana Anak berkontribusi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa Anak, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Taman Kota Liwa;

-Bahwa Anak, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono:

-Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada yang memesan Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui jasa pengiriman JNT Liwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul melakukan pengecekan di Kantor JNT Liwa dan benar adanya paket paket atas nama samaran Siska yang setelah dicek berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte, kemudian Saksi melakukan penyamaran untuk mengantarkan paket yang berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul berhasil mengamankan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna abu-abu yang di dalamnya bungkus berwarna coklat berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte yang dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam, berikutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku telah mengambil paket berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte bersama Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, Narkotika jenis Tembakau Sinte dibeli secara patungan bersama Anak, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep ditangkap di depan Hotel Darsono Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terakhir sekira pukul 12.20 WIB Anak ditangkap di ruang tamu rumah Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak yang beralamat di Simpang Serdang 2 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046, pada akhirnya Anak, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046 merupakan *handphone* milik Anak yang di dalamnya terdapat *Simcard* XL milik Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep yang digunakan untuk memesan paket Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui jasa pengiriman JNT;

-Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut dibeli seharga ± Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan antara Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Anak, dimana Anak berkontribusi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa Anak, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Taman Kota Liwa;

-Bahwa Anak, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak:

-Bahwa Saksi hadir ke persidangan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sinte bersama Anak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi kenal dengan Anak pada waktu keluar dari Rutan, dan Saksi mengetahui jika Anak pernah menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Sinte;

-Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut sejak April 2021, dan sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte sebelum tertangkap, terakhir pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Taman Kota Liwa bersama Anak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, dengan cara dilinting seperti rokok dan dihisap, sehingga efek yang dirasakan adalah badan terasa enteng, perasaan senang dan halusinasi;

-Bahwa pada malam itu pula, Saksi meminjam uang Anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saksi meminjam *handphone* Anak untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui media sosial Instagram @2nd.rozzercorporation, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Anak berkata kepada Saksi agar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) miliknya yang dipinjam tersebut dibelikan rokok saja, akan tetapi ternyata telah dibelikan Narkotika jenis Tembakau Sinte, keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi meminta Anak untuk menghubungi Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep agar menghubunginya jika ada paket;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi bersama dengan Saudara Putri Handayani, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Saksi meminjam motor dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak untuk keperluan ke JNT mengambil Narkotika jenis Tembakau Sinte, selanjutnya Saksi ditangkap oleh Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat bungkus berwarna coklat berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte yang dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam;

-Bahwa Saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sinte yaitu membeli dan mengonsumsinya, dimana Saksi mendapatkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Narkotika jenis Tembakau Sinte dengan cara membeli melalui media sosial Instagram @2nd.rozzercorporation yang beratnya 4,13 (empat koma tiga belas) gram seharga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian menggunakan uang Saksi sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa Saksi telah membeli Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui instagram, pertama membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang lokasinya di Liwa, kedua membeli seharga ± Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang lokasinya berada di Bandung;

-Bahwa Saksi, Anak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep:

-Bahwa Saksi hadir ke persidangan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sinte bersama Anak dan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak;

-Bahwa Saksi mengenal Anak dan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak sejak tahun 2021;

-Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 12.10 WIB di depan Hotel Darsono Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

-Bahwa saat itu Saksi akan mengambil paket Narkotika jenis Tembakau Sinte bersama Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak setelah kurir JNT Express menghubungi Saksi melalui pesan *Whatsapp* yang menginformasikan ada paket yang telah sampai, karena nomor *handphone* Saksi digunakan oleh Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Sinte;

-Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut milik Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Anak beratnya 4,13 (empat koma tiga belas) gram yang dibeli secara patungan seharga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian menggunakan uang Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi setelah mengantarkan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak mengambil paket Narkotika Jenis Tembakau Sinte yaitu Saksi dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte dengan cara gratis;

-Bahwa Saksi baru sekali mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut yaitu pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Taman Kota Liwa bersama Anak dan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak;

-Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut dilinting seperti rokok dan dihisap, sehingga efek yang dirasakan adalah badan terasa enteng, perasaan senang dan halusinasi;

-Bahwa Saksi, Anak, dan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak hadir ke persidangan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sinte bersama Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep;
- Bahwa Anak mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Taman Kota Liwa bersama Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep;
- Bahwa mulanya Anak pulang kerja melewati taman kota dan mampir sejenak, kemudian Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak mengeluarkan rokok dari kotak rokok Bold, cara mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut dilinting seperti rokok dan dihisap, setelah 2 (dua) kali hisapan Anak mengetahui rasanya dan mengatakan "ini Sinte", adapun efek yang dirasakan adalah badan terasa enteng, perasaan senang dan halusinasi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



- Bahwa pada malam itu pula, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam uang Anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam *handphone* Anak dengan alasan untuk membuka Facebook, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Anak berkata kepada Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak agar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) miliknya yang dipinjam tersebut dibelikan rokok saja, akan tetapi ternyata telah dibelikan Narkotika jenis Tembakau Sinte, keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminta Anak untuk menghubungi Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep agar menghubunginya jika ada paket;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak bersama dengan Saudara Putri Handayani, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam motor dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak untuk keperluan ke JNT mengambil Narkotika jenis Tembakau Sinte, selanjutnya Anak ditangkap oleh Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono sekitar pukul 12.20 WIB di rumah Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak yang beralamat di Simpang Serdang 2 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046 merupakan *handphone* milik Anak yang di dalamnya terdapat Simcard XL milik Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep yang digunakan oleh Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak untuk memesan paket Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui media sosial Instagram dan dikirim lewat jasa pengiriman JNT;
- Bahwa Anak tidak mengetahui jumlah Narkotika jenis Tembakau Sinte yang dibeli oleh Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak karena uang Anak yang digunakan untuk patungan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sinte dan baru dibebaskan 1 (satu) bulan yang sebelum akhirnya kembali ditangkap;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.10.21.0459 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. selaku penguji dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Masruroh, Apt. dengan kesimpulan: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) MDMB-4-en-PINACA (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL087799446046;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, dikaitkan dengan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak pulang kerja melewati Taman Kota Liwa dan mampir sejenak, kemudian Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak mengeluarkan rokok dari kotak rokok Bold, selanjutnya Anak bersama Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut dengan cara dilinting seperti rokok dan dihisap, setelah 2 (dua) kali hisapan Anak mengetahui rasanya dan mengatakan "ini Sinte", adapun efek yang dirasakan adalah badan terasa enteng, perasaan senang dan halusinasi;
2. Bahwa benar pada malam itu pula, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam uang Anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam *handphone* Anak dengan alasan untuk membuka Facebook, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Anak berkata kepada Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak agar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) miliknya yang dipinjam tersebut dibelikan rokok saja, akan tetapi ternyata telah dibelikan Narkotika jenis Tembakau Sinte, keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminta Anak untuk menghubungi Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep agar menghubunginya jika ada paket;

3. Bahwa benar Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak membeli Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui media sosial Instagram @2nd.rozzercorporation yang beratnya 4,13 (empat koma tiga belas) gram seharga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan dengan Anak dengan rincian menggunakan uang Saksi sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada yang memesan Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui jasa pengiriman JNT Liwa, selanjutnya Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono melakukan pengecekan di Kantor JNT Liwa dan benar adanya paket atas nama samaran Siska yang setelah dicek berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte, kemudian Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono melakukan penyamaran untuk mengantarkan paket yang berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut;

5. Bahwa benar pukul 11.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak bersama dengan Saudara Putri Handayani, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam motor dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak untuk keperluan ke JNT mengambil Narkotika jenis Tembakau Sinte, selanjutnya pukul 12.00 WIB Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono berhasil mengamankan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton



Simanjuntak di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna abu-abu yang di dalamnya bungkus berwarna coklat berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte yang dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam, berikutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak yang mengaku telah mengambil paket bersama Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep ditangkap di depan Hotel Darsono Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terakhir sekira pukul 12.20 WIB Anak berhasil ditangkap di Simpang Serdang 2 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.10.21.0459 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. selaku penguji dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Masrurroh, Apt. dengan kesimpulan: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) MDMA-4-en-PINACA (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

7. Bahwa benar Anak, Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte;

8. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046 merupakan *handphone* milik Anak yang di dalamnya terdapat Simcard XL milik Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep yang digunakan untuk memesan paket Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui jasa pengiriman JNT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Anak harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek



pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.6110048796 dan Kartu Keluarga Nomor 1804040211080013, dengan demikian Anak merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/LIWA/10/2021, tertanggal 2 November 2021, serta dari hasil pengamatan Hakim di persidangan, Anak tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Anak tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III; yang lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, diperoleh fakta hukum yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan yaitu pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Anak pulang kerja melewati Taman Kota Liwa dan mampir sejenak, kemudian Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak mengeluarkan rokok dari kotak rokok Bold, selanjutnya Anak bersama Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak dan Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut dengan cara dilinting seperti rokok dan dihisap, setelah 2 (dua) kali hisapan Anak mengetahui rasanya dan mengatakan "ini Sinte", adapun efek yang dirasakan adalah badan terasa enteng, perasaan senang dan halusinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak, Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, dan keterangan Anak yang saling bersesuaian, pada malam itu pula Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam uang Anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam *handphone* Anak untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Sinte, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Anak berkata kepada Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak agar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) miliknya yang dipinjam tersebut dibelikan rokok saja, akan tetapi ternyata telah dibelikan Narkotika jenis Tembakau Sinte, keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminta Anak untuk menghubungi Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep agar menghubunginya jika ada paket, dengan demikian Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak membeli Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui media sosial Instagram @2nd.rozzercorporation yang beratnya 4,13 (empat koma tiga belas) gram seharga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara patungan dengan Anak dengan rincian menggunakan uang Saksi sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak dan didukung oleh barang bukti, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada yang memesan Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui jasa pengiriman JNT Liwa,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono melakukan pengecekan di Kantor JNT Liwa dan benar adanya paket atas nama samaran Siska yang setelah dicek berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte, kemudian Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono melakukan penyamaran untuk mengantarkan paket yang berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte tersebut, lalu pukul 11.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak bersama dengan Saudara Putri Handayani, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak meminjam motor dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak untuk keperluan ke JNT mengambil Narkotika jenis Tembakau Sinte, selanjutnya pukul 12.00 WIB Saksi Sigit Saputra bin Trikumpul dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono berhasil mengamankan Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak di SPBU Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna abu-abu yang di dalamnya bungkus berwarna coklat berisi Narkotika jenis Tembakau Sinte yang dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam, berikutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Jakaria Mulia Simanjuntak bin Anton Simanjuntak yang mengaku telah mengambil paket bersama Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep ditangkap di depan Hotel Darsono Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terakhir sekira pukul 12.20 WIB Anak berhasil ditangkap di Simpang Serdang 2 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL 087799446046;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.10.21.0459 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. selaku penguji dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Masrurroh, Apt. dengan kesimpulan: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) MDMA-4-en-PINACA (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian, perbuatan Anak yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: 54/Lit.Pol/KA/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yaitu bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi agar Anak diputus dengan Pidana Penjara di LPKA, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Anak menyampaikan pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Anak, namun hanya mohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw



pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Anak karena masih berusia di bawah 18 tahun, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Anak, akan tetapi memberikan efek jera kepada Anak sehingga selesainya Anak menjalani pidana, dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Anak dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Anak, Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Anak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Anak, Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Anak sehingga penahanan atas diri Anak tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL087799446046;

merupakan *handphone* milik Anak yang di dalamnya terdapat Simcard XL milik Saksi Anjas Walgiansyah bin Yosep yang digunakan untuk memesan paket Narkotika jenis Tembakau Sinte melalui Instagram dan dikirim dengan jasa pengiriman JNT maka barang bukti dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y 12S 2021 warna biru dengan nomor XL087799446046;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Norma Oktaria, S. H. sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Desi Wijayanti, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Firma Hasmara, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa, di hadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, tetapi tanpa didampingi orang tua dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu.

Panitera Pengganti

Hakim

Desi Wijayanti, S. H.

Norma Oktaria, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)